

Kantong Ramah Lingkungan Tuai Kontra

JAKARTA — Sampah kantong plastik menjadi penyumbang sampah tertinggi di DKI Jakarta. Demi mengurangi tumpukan plastik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencoba menerapkan peraturan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan sebagai pengganti. Namun ternyata, kebijakan tersebut masih menuai kontra, khususnya dari pedagang plastik.

Jajang, salah satu pedagang di Pasar Tradisional Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terkaget ketika *Republika* memberitahukan perihal kebijakan tersebut, Jumat (22/2). Jajang mengaku belum mengetahui kebijakan yang tengah dirancang itu. Namun, apabila peraturan kantong plastik sekali pakai dilarang, ia mengaku berat menjalaninya. "Terus nanti pakai apa untuk jualan, bagaimana nasib penjual kantong plastik ya," ungkap Jajang.

Senada dengan Jajang, Dayu yang merupakan warga Ibu Kota juga mengaku rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut kurang efektif. "Kurang efektif untuk warga, cukup repot bila harus membawa kantong sendiri setiap kali belanja," kata Dayu. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus melakukan daur ulang plastik daripada menggantinya dengan kantong ramah lingkungan.

Berdasarkan pantauan *Republika*, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta masih menyediakan kantong plastik sekali pakai. Beberapa swalayan dan minimarket terlihat masih memberikan kantong plastik dalam setiap transaksi. Sementara, di Pasar Tradisional Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, sejumlah pedagang belum mengetahui perihal peraturan tersebut. Namun, beberapa pembeli terlihat membawa kantong ramah lingkungan untuk berbelanja.

Kontroversi penggunaan kantong ramah lingkungan memang menjadi salah satu bahan kajian Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji rancangan Pergub tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Di dalam peraturan menyebutkan, pemilik toko dan pedagang baik di pasar rakyat atau pusat perbelanjaan tidak diperbolehkan menyediakan kantong plastik. Para penjual dan pedagang wajib menyediakan kantong belanja guna ulang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, pihak pengelola dan pemilik dilarang menggunakan kantong plastik sekali pakai. Kemudian terkait peraturan, pengelola pusat perbelanjaan dan pasar wajib melakukan sosialisasi dan mengawasi pedagang. "Kantong ramah lingkungan menjadi penggantinya," ujar Isnawa.

Sementara itu, mewakili konsumen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung rancangan peraturan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Namun, dengan syarat, pembinaan harus dilakukan sebelum peraturan diterapkan. "Pembinaan tersebut bisa berupa iklan layanan di masyarakat," kata Peneliti YLKI Natalie Kurniawati. Iklan bisa disebarkan melalui spanduk atau media lainnya. Pembinaan harus dilakukan untuk mencegah konsumen merasa kaget.

Natalie mengungkapkan, edukasi mengenai bahaya kantong plastik sekali pakai juga penting mengingat dampaknya sangat berbahaya terhadap lingkungan. Masyarakat harus memahami kewajiban mereka menjaga lingkungan secara bersama. Ketika pembinaan dan edukasi sudah diberikan maka warga tidak lagi bisa beralasan untuk mengabaikan peraturan tersebut. Rancangan Pergub terkait membawa kantong plastik sendiri tampaknya masih akan panjang. Hingga kini, Gubernur DKI Jakarta masih belum menandatangani rancangan tersebut. ■ agata eta andayani ed: nora azizah